



**Salinan:**

**PUTUSAN**  
**Nomor 82/ PID / 2020 / PT TJK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama : PARLINDUNGAN SIAGIAN BIN GODANG SIAGIAN
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 15 Juli 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Pancawarga I RT/RW 004/003 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir.

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;- -----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 14 Mei 2020 Nomor:350/Pid.Sus/2020PN.Tjk., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 29 Mei 2020 Nomor:82/Pid/2020/PT TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

## Dakwaan:

Bahwa terdakwa PARLINDUNGAN SIAGIAN Bin GODANG SIAGIAN, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 05.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat diperputaran jalan dekat Pool Lorena di Jl. Soekarno Hatta Kel. Kali Balau Kencana Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Mobil Truck Tronton Hino dengan Nomor Polisi B 9228 KYW yang dikendarai terdakwa bersama dengan keneknya yakni saksi Brando Siagian berjalan dari arah rajabasa hendak akan memutar arah kembali menuju kearah rajabasa, sehingga pada saat terdakwa melihat ada jalan untuk memutar/perputaran, tepatnya didekat Pool Lorena di Jl. Soekarno Hatta Kel. Kali Balau Kencana Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, terdakwa memutar mobil yang mempunyai pajang ± 9 meter yang dikendarainya tersebut, akan tetapi pada saat memutar mobil tersebut terdakwa tidak menyuruh saksi Brando Siagian selaku kenek untuk turun dari mobil guna mengatur/mengarahkan mobil yang dibawa terdakwa, dan cara terdakwa pun saat memutar mobil yang dikendarainya tidak sekali jalan/memutar melainkan terdakwa memundurkan kembali mobil yang dikendarainya agar mobil yang dikendarainya dapat berputar arah, padahal dengan kondisi jalan yang lebar tersebut mobil yang dikendarai terdakwa seharusnya bisa berputar arah sekali jalan tanpa harus mundur kembali, ditambah saat terdakwa berputar, terdakwa

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor: 82 Pid. / 2020 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperhitungkan kendaraan yang melaju dari arah panjang menuju rajabasa, sehingga mobil Box Mitsubishi dengan Nomor Polisi BE 9754 CW yang sedang melaju dari arah panjang kearah rajabasa yang dikendarai korban Nur Kholis menabrak bagian tengah sebelah kiri Mobil Truck Tronton terdakwa yang saat itu melintang ditengah jalan karena hendak akan berputar arah.

- Bahwa akibat kejadian tersebut mobil Box Mitsubishi dengan Nomor Polisi BE 9754 CW yang dikendarai korban Nur Kholis mengalami ringsek bagian depan yang membuat badan korban Nur Kholis terjepit, kemudian warga sekitar pun melakukan pertolongan dan membawa korban Nur Kholis kerumah sakit, namun tidak berselang lama korban Nur Kholis dirumah sakit, korban Nur Kholis meninggal dunia akibat kejadian tersebut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 001 / VR / RSI / II / 2020, Rumah Sakit Imanuel Way halim yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Spesialis Bedah pada Rumah Sakit Imanuel, dr. Budi Suanto, Sp.B telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Nur Kholis, dimana Kesimpulannya adalah :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan

1. Memar didada kiri dan perut kiri atas;
2. Patah tulang terbuka ditungkai bawah kanan dan kiri dengan luka yang berdarah aktif;
3. Tungkai bawah kanan luka  $\pm$  3 cm;
4. Tungkai bawah kiri luka  $\pm$  5 cm.

Pada pemeriksaan ultra sonografi (USG) ditemukan

1. Limpa luka (pecah);
2. Memar di hati;
3. Perdarahan positif;

Pada pemeriksaan radiologi ditemukan

1. Tungkai bawah kanan dan kiri ditemukan patah tulang;

Pada Pasien dilakukan tindakan operasi dengan membuka dinding perut, didapatkan :

1. Perdarahan didalam perut  $\pm$  2000 cc;
2. Perdarahan aktif berada di organ hati yang sobek disisi kiri dengan luka compang camping;
3. Organ limpa sobek terlepas dari jaringan sekitarnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cedera tersebut telah mengakibatkan kematian dan Pasien dinyatakan meninggal pada tanggal 29 Januari 2020.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Parlindungan Siagian Bin Godang Siagian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Parlindungan Siagian Bin Godang Siagian berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Truck Tronton Hino Nopol B 9228 KYW berikut STNK dan SIM B II Umum.  
Dikembalikan kepada terdakwa Parlindungan Siagian Bin Godang Siagian.
  - 1 (satu) unit mobil Box Mitsubishi Nopol BE 9754 CW berikut SIM B II Umum  
Dikembalikan kepada saksi Agung Astuti Binti Kamin (Alm).
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Mei 2020 Nomor: 350/Pid.Sus/2020/PN.Tjk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PARLINDUNGAN SIAGIAN BIN GODANG SIAGIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaian mengakibatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARLINDUNGAN SIAGIAN BIN GODANG SIAGIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Truck Tronton Hino Nopol B 9228 KYW berikut STNK dan SIM B II Umum.

Dikembalikan kepada terdakwa Parlindungan Siagian Bin Godang Siagian.

- 1 (satu) unit mobil Box Mitsubishi Nopol BE 9754 CW berikut SIM B II Umum

Dikembalikan kepada saksi Agung Astuti Binti Kamin (Alm).

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2,000.00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada masing-masing tanggal 14 dan 18 Mei 2020, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:39/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Tjk. dan Nomor:40/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Tjk., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Mei 2020 sebagaimana dinyatakan pada Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor:350/Pid.Sus/2020/ PN.Tjk.;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Juni 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2020;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebagaimana

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor: 82 Pid. / 2020 / PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan pada surat/relas mempelajari berkas perkara (*Inzage*) masing-masing tanggal 18 Mei 2020 Nomor:350/Pid.Sus/2020/PN.Tjk.;- -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bebas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 14 Mei 2020 Nomor:350/Pid.Sus/2020/PN.Tjk. serta memori banding Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengenai unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 14 Mei 2020 Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;- -----

---

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor: 82 Pid. / 2020 / PT TJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan menurut pasal 242 KUHP tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;- -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;- -----

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;- -----

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 14 Mei 2020 Nomor:350/Pid.Sus/2020/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).- -----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 oleh kami EDY PRAMONO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, dengan H. AKSIR, S.H., M.H.. dan SUWONO, S.H., S.E., M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari JUMAT tanggal 5 JUNI 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor: 82 Pid. / 2020 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh FARIHAYATI, SH. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri  
oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.- -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. H. AKSIR, S.H., M.H.

EDY PRAMONO, S.H., M.H.

d.t.o.

2. SUWONO, S.H., S.E., M.Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

FARIHAYATI, S.H.

## UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,  
(Tgl. ....- ....-2020).

**Juli Astra, S.H., M.H.**  
Nip.19590717 198503 1003